



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping  
E-mail : [dpmptspasaman@gmail.com](mailto:dpmptspasaman@gmail.com), website : [www.perizinan.pasamankab.go.id](http://www.perizinan.pasamankab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

**Nomor : 03 /DPMPTSP/PAUD-PNF/2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK**

- Membaca : Surat Permohonan Saudari **ZELFA EFRIZAL, SE** Pengelola Taman Penitipan Anak **RAUDHATUL JANNAH** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jalan Adam Malik No. 95 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping**
- Menimbang : a. Bawa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.  
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014  
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014  
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
- KEPADA : **Nama Lembaga PAUD** : **RAUDHATUL JANNAH**  
**Jenis Program** : **TAMAN PENTIPAN ANAK**  
**Tahun Berdiri** : **2016**  
**Status** : **TERDAFTAR**  
**Akte Notaris** : **No. 29 Tanggal 14 Agustus 2015 , RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn**  
**Alamat** : **Jalan Adam Malik No. 95 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping**

- UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Lubuk Sikaping
6. Aman



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada Tanggal : 11 Januari 2018

**KEPALA DINAS**

